

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-19/PJ/2025  
TENTANG  
PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR  
PAJAK TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK  
YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SESUAI  
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS PENONAKTIFAN AKSES  
PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

..... 1)

Nomor : ..... (2) .....(3)  
Lampiran : Satu Set  
Hal : Klarifikasi atas Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak Karena Tidak Melaksanakan Kewajiban Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan terhadap ..... (4)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (5)

Sehubungan dengan pemberitahuan mengenai penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak tanggal ..... (6) terhadap ..... (7), saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (8)  
NPWP : ..... (9)  
Nomor KTP/Paspor \*) : ..... (10)  
Alamat : ..... (11)  
Alamat Tempat Tinggal : ..... (12)  
Jabatan : ..... (13)

bertindak selaku Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab\*)..... (14), dengan ini kami menyampaikan klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dengan alasan sebagai berikut:

1. .... (15)
2. ...., dan seterusnya.

Dalam rangka klarifikasi ini, terlampir disampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. .... (16)
2. ...., dan seterusnya.

Demikian klarifikasi ini disampaikan.

Hormat kami,

Meterai

..... (17)

Tembusan:  
Kepala Kanwil DJP..... (18)  
Catatan:  
\*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS  
PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

---

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat yang sekurang-kurangnya meliputi nama dan alamat Wajib Pajak (hanya diisi oleh Wajib Pajak Badan).
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Angka 3 : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat klarifikasi disampaikan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal pemberitahuan penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang dinonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
- Angka 9 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
- Angka 11 : Diisi dengan alamat sesuai KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
- Angka 12 : Diisi dengan alamat tempat tinggal sebenarnya Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
- Angka 13 : Diisi dengan jabatan Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan alasan penyampaian klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2).
- Angka 16 : Diisi dengan bukti pendukung yang dilampirkan dalam penyampaian klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak.
- Angka 17 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak dalam hal yang menyampaikan klarifikasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau nama, jabatan dan tanda tangan Pengurus dan/atau Penanggung Jawab Wajib Pajak dalam hal yang menyampaikan klarifikasi adalah Wajib Pajak Badan.

Angka 18 : Diisi dengan nama Kanwil DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik  
BIMO WIJAYANTO